



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA. Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Nunukan, 27 Desember 1969, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, tempat tanggal lahir Sidrap, 15 Juni 1965, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Agustus 2020 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 26 Agustus 2020 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at islam pada tanggal 23 November 1987 Berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal 11 Agustus 2020, KUA Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat Sungai Bolong, Kelurahan Nunukan Utara selama 5 tahun 2 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir bertempat kediaman di rumah kontrakan di Jalan Sungai Fatimah, RT. 4, Kelurahan Nunukan Barat hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri yang baik, dan telah dikaruniai 2 keturunan, yang bernama :
 - a. ANAK I, umur 25 tahun;
 - b. ANAK II, umur 20 tahun.
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Bahwa tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin sejak 2012;
 - b. Bahwa tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 8 Maret 2019 akibatnya masalah yang sama, sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
6. Bahwa akhirnya penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 Tahun 4 Bulan berturut-turut;
7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi baik dan tidak ada hubungan lahir batin;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;

Putusan Cerai Gugat, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 2 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa ada alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di dalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga sebagaimana tujuan semula untuk membina keluarga yang bahagia dan kekal, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat (Penggugat) NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 12 Nopember 2017,

Putusan Cerai Gugat, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 3 dari 15



yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*di-nezegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-1);

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 11 Agustus 2020, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*di-nezegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-2);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Nunukan, 16 November 1994, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan BUMD, Tempat tinggal di Kabupaten Nunukan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat dan saksi tahu mereka adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Sungai Bolong Kelurahan Nunukan Utara dan kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jalan Sungai Fatimah, RT. 4, Kelurahan Nunukan Barat, hingga pisah;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak akan tetapi 2 (dua) orang anak yang masih hidup, masing-masing bernama: Muhammad ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat;



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa saksi tahu puncak perselisihan dan pertengkarannya tersebut terjadi pada bulan Maret 2019 yang kemudian mengakibatkan Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama hingga terjadi perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat yang hingga sekarang selama 1 tahun 4 bulan berturut-turut;
- Bahwa saksi tahu sejak pisah hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali membina rumahtangganya akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Enrekang, 01 Juli 1964, NIK. xxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Nunukan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat dan saksi tahu mereka adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Sungai Bolong di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke Sulawesi dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jalan Sungai Fatimah, RT. 4, Kelurahan Nunukan Barat, hingga pisah;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 8 (delapan) tahun yang lalu mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;



- Bahwa saksi tahu pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan karena masalah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut (cekcok);
- Bahwa pertengkaran tersebut diiringi dengan kekerasan dalam rumah tangga berupa pukulan/tamparan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri proses kekerasan dalam rumah tangga tersebut akan tetapi Penggugat pernah menunjukkan bekas luka lebam akibat pukulan/tamparan dari Tergugat;
- Bahwa saksi tahu puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret 2019 yang kemudian mengakibatkan Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama hingga terjadi perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat yang hingga sekarang selama 1 tahun 4 bulan berturut-turut;
- Bahwa saksi tahu sejak pisah hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih hidup, masing-masing bernama: ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka lagi;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa antara para pihak adalah mengenai cerai gugat sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Nunukan (bukti P-1), sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan duplikat kutipan akta nikah yang diajukan oleh Penggugat (bukti P-2) yang membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami istri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadiran Tergugat ternyata tidak didasarkan oleh alasan yang sah, olehnya itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan persidangan serta dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin sejak 2012 dan Tergugat sering berkata-kata kasar. Kemudian puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 8 Maret 2019 yang disebabkan oleh permasalahan yang sama yang mengakibatkan Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama hingga terjadi perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat yang hingga sekarang selama 1 tahun 4 bulan berturut-turut;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah pertengkaran dan perselisihan tersebut sudah sedemikian parahnya sehingga

Putusan Cerai Gugat, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 8 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini menyangkut perceraian maka tetap diwajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini sejalan dengan ketentuan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2015, khusus kamar Agama angka (3) yang menyatakan bahwa "*Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian*";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 dan P-2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi KTP) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, di-*nazagelen*, serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 23 Nopember 1987 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sudah dewasa, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dan sudah disumpah menurut agamanya sebelum didengar keterangannya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut

Putusan Cerai Gugat, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 9 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 RBg jo. Pasal 1910-1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg jo. Pasal 1907 dan 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi *in casu* sebagai orang/keluarga dekat telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar rukun dan membina rumah tangganya dengan baik dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah terbukti fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2012 mulai tidak harmonis mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diiringi dengan kekerasan dalam rumah tangga berupa pemukulan/tamparan;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret 2019 yang kemudian mengakibatkan Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama hingga terjadi perpisahan antara Penggugat

Putusan Cerai Gugat, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 10 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat yang hingga sekarang selama 1 tahun 4 bulan berturut-turut;

- Bahwa sejak pisah hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah saling meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan oleh Islam, adalah mempunyai tujuan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga tersebut, tidak lagi dapat terwujud, cinta kasih yang telah lama dibina telah bertukar dengan kebencian. Sikap tenggang rasa dan saling menghargai yang ditegakkan telah hilang dan berganti dengan kebencian dan sikap tak acuh. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2012 mulai tidak harmonis mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat, yang kemudian permasalahan tersebut mengakibatkan sejak bulan Maret 2019 Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama hingga terjadi perpisahan antara Penggugat

Putusan Cerai Gugat, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 11 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat selama 1 tahun 4 bulan berturut-turut serta sejak berpisah hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah saling meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, dengan demikian fakta tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu, terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang ditunjukkan dengan beberapa indikator : 1) Sudah ada upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga dan Majelis Hakim tetapi tidak berhasil; 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; 3) Masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai pasangan suami istri; 4) Telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan berturut-turut; dan 5) Adanya kekerasan dalam rumah tangga. Melihat indikator-indikator tersebut, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018, khusus Kamar Agama, huruf A, angka (1) yang menyempurnakan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014, khusus Kamar Agama angka (4), yang intinya: *"Bahwa perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti"*;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan : *"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga"*, dan Pasal 6 menyatakan : *"Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat"*. Dari bunyi kedua pasal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya pemukulan/tamparan terhadap Penggugat dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Penggugat yang patut diduga dapat menimbulkan rasa sakit bagi Penggugat, atau patut diduga

Putusan Cerai Gugat, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 12 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula akan menimbulkan Penggugat jatuh sakit, sehingga Majelis Hakim perlu melindungi Penggugat sebagai korban dalam kekerasan dalam rumah tangga dan mencegah terjadinya praktik kekerasan dalam rumah tangga berlangsung terus menerus dengan memilih jalan perceraian;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: “*Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang lebih ringan tingkat kemadlaratannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, maka gugatan Penggugat *a quo* patut dikabulkan dan diputus dengan jatuh talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Cerai Gugat, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 13 dari 15



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Safar 1442 *Hijriyah*, oleh kami **H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Zainal Abidin, S.Sy** dan **Feriyanto, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Norhuda, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd.

Zainal Abidin, S.Sy

Hakim Anggota,

Ttd.

Feriyanto, S.H.I

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Norhuda, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	400.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Nunukan, 22 September 2020

Disalin sesuai dengan aslinya.

Panitera,

Muhammad Yusuf, S.H.

Putusan Cerai Gugat, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Halaman 15 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)